

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menjadi salah satu Negara yang sangat mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama yang potensial. Posisi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di persentase tertinggi yaitu lebih dari 80% dibandingkan penerimaan lainnya. Masyarakat sangat mengenal pajak sebagai pungutan yang wajib untuk dibayar bagi orang pribadi maupun badan dalam bentuk uang dengan sifatnya yang memaksa sesuai undang-undang. Penerimaan dari sektor pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta berbagai macam lainnya sesuai dengan fungsi operasional masing-masing (Hermawan, 2022).

Berbagai kebutuhan suatu Negara tidak bisa diwujudkan tanpa adanya pajak. Selain itu, hasil yang diperoleh dari pajak juga digunakan untuk membiayai agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendukung kebutuhan barang-barang masyarakat serta membayar utang negara di luar negeri. Selain fungsi anggaran, fungsi pajak lainnya adalah mendistribusikan kembali pendapatan dari warga negara dengan kemampuan keuangan yang lebih tinggi kepada warga negara dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam administrasi perpajakan sangat penting untuk dapat mencapai fungsi redistribusi tersebut (Meilia, P. & Adnan, A., 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pernyataan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dijelaskan bahwa tahun 2018 target realisasi penerimaan pajak tidak tercapai, hanya 92% realisasi dari target yang menimbulkan kekurangan

penerimaan (www.cnbcindonesia.com). Pada tahun 2019 target realisasi penerimaan pajak tidak tercapai, karena hanya terkumpul penerimaan sekitar 84,4% dari target yang ditetapkan dan bila dibandingkan tahun 2018 hanya bertumbuh 1,4% saja (www.cnbcindonesia.com). Lalu tahun 2020 disaat pandemi covid-19 penerimaan pajak pun masih tidak mencapai target. Disebutkan pula oleh Menteri Keuangan, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 83% dari target yang ditetapkan bahkan alami kemunduran sebesar 19,7% dibandingkan tahun 2019 (ddtc.co.id).

Kemudian pada tahun 2021 menjadi tahun bersejarah bahkan di masa pemulihan pandemi covid-19, dikarenakan penerimaan pajak sebesar 100,19% melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2021. Setelah 12 tahun sejak tahun 2008, pada akhirnya di tahun 2021 pajak melebihi target penerimaan (pajak.go.id). Pencapaian realisasi penerimaan pajak yang melebihi target juga terjadi di tahun 2022, tepatnya setara dengan 115,6% penerimaan pajak yang berhasil didapatkan. Bahkan dijelaskan bahwa pajak di Indonesia berkembang 34,3% dari tahun 2021 yang diungkapkan dalam Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) (ddtc.co.id). Berikut adalah rincian realisasi, target dan persentase penerimaan pajak pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424	1.577	1.198,8	1.229,6	1.485
Realisasi	1.315,9	1.322,06	1.070,0	1.231,87	1.716,8
Persentase (%)	92,41%	84,4%	89,3%	100,19%	115,6%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (diolah)

Bertumbuhnya penerimaan pajak di Indonesia tentu dipengaruhi oleh berbagai jenis sektor, salah satunya adalah sektor perdagangan yang berada di posisi kedua sebagai sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak. Diketahui pada tahun 2018 hanya dapat berkontribusi sekitar 20,5% dan di 2019 mengalami penurunan hingga hanya dapat tumbuh 2,9% saja. Tetapi tahun 2022 memberi kontribusi sebesar 23,8% dan bertumbuh sebanyak 37,3% yang artinya melebihi tahun 2021. Kontribusi dari sektor perdagangan untuk penerimaan pajak tentu saja bersaing dengan sektor manufaktur yang sama-sama bertumbuh secara positif (www.pajak.com). Walaupun mengalami perkembangan, bisa saja terjadi gejala seperti kesulitan yang mengarah pada kebangkrutan hingga melakukan upaya mengurangi pembayaran pajak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara empiris pada salah satu subsektor yang ada dalam sektor perdagangan yakni subsektor retailing.

Setiap tahunnya dunia usaha semakin berkembang dan sangat kompetitif yang membuat setiap perusahaan saling mengasah kekuatannya masing-masing serta setiap perusahaan memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi perjalanan suatu perusahaan baik itu kondisi eksternal maupun internal. Bila perusahaan tidak mempersiapkan kualitas produk yang baik dan juga tidak memperkuat strategi maka bisa dipastikan kalah bersaing dari perusahaan yang lainnya. Selain itu, timbul pula penurunan kinerja ataupun *financial distress* yang membuat perusahaan tersingkir dari kompetisi.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyatakan dalam *press conference* APBN 'KiTa' bahwa pajak bagi pemerintahan merupakan salah satu alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan

penerimaan negara. Sedangkan sebagai Wajib Pajak (WP), perusahaan memiliki tanggung jawab perpajakan yang meliputi menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pajak menjadi sebuah beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan seringkali mencoba melakukan manajemen pajak. Salah satu tahapan dalam manajemen perpajakan adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yang merupakan upaya hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena sifat hukumnya, penghindaran pajak pada akhirnya menjadi solusi keringanan pajak secara umum.

Praktik *tax avoidance* dapat merugikan pendapatan yang seharusnya telah diterima oleh Negara walaupun menurut perusahaan ini adalah strategi terbaik karena dapat mengurangi beban pajak. *Tax avoidance* atau lebih dikenal sebagai penghindaran pajak seringkali dilakukan secara sadar oleh Wajib Pajak dengan berpegang teguh hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* memanfaatkan *grey area* dalam undang-undang dan peraturan perpajakan dengan metode dan teknik dalam memperkecil jumlah pajak terhutang (Pohan, 2013).

Salah satu kasus *tax avoidance* di Indonesia terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk di tahun 2019, dimana perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui pemindahan laba dalam jumlah yang besar (*transfer pricing*) dari Indonesia ke perusahaan yang negara dengan tarif pajak rendah. Diketahui perusahaan seharusnya membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun kepada Negara dan praktik ini telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Walaupun tidak dicurigai terjadinya praktik tersebut karena PT. Adaro Energy Tbk mengalami kesulitan

keuangan, tapi bisa saja terjadi *financial distress* atau kesulitan keuangan sebagai salah satu penyebab perusahaan lainnya melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (www.kompasiana.com).

Financial distress atau masyarakat mengenalnya dengan sebutan kesulitan keuangan merupakan kondisi saat perusahaan mengalami penurunan usaha maka pemasukan maupun pengeluaran terhambat hingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban debitur hingga dapat berimbas pada kebangkrutan perusahaan bila disertai penurunan laba serta aset tetap. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik yang sifatnya jangka pendek berupa kewajiban likuiditas dan yang sifatnya kewajiban dalam kategori solvabilitas (Simanjuntak et al, 2017).

Salah satu kasus *financial distress* di Indonesia terjadi pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Diketahui bahwa selama masa pandemi covid-19 perusahaan tidak menghasilkan pendapatan yang menyebabkan arus kas tidak cukup untuk membayar kewajiban keuangan. Selain itu adanya permasalahan hukum yang melilit perusahaan menyebabkan berbagai masalah keuangan yang berujung pada *financial distress*. Penyebab utama Garuda Indonesia alami *financial distress* dikarenakan kurangnya dalam merencanakan keuangan, pengeluaran perusahaan yang terlalu banyak, hilangnya sumber pendapatan karena pandemi covid-19 hingga hutang yang banyak (investor.id).

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferawati dan Bimantoro (2022) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2022) menyatakan bahwa *financial distress* menghasilkan dampak negatif pada *tax*

avoidance. Menurut Fathoni (2021) secara simultan dan parsial *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Rani. P (2017) menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Lalu menurut Swandeni, N. P & Noviani, N. (2020) mengungkapkan penelitiannya pada analisis variabel *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, serta menurut Meilia, P. & Adnan, A. (2017) ditemukan hasil bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari peneliti-peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, juga penelitian terkait pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* secara lebih mendalam belum banyak dilakukan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian kembali untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Retailing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah ditemukan maka masalah dalam penelitian ini bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Financial distress* merupakan sebuah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam pendanaan sebagai dampak dari berbagai faktor baik itu internal maupun eksternal.
2. *Tax avoidance* dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku atau bisa disebut sifatnya legal terutama di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi finansial pada perusahaan subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022.
2. Bagaimana tingkat penggunaan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022.
3. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan:

1. Kondisi finansial perusahaan subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022
2. Tingkat penggunaan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022
3. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan memberi pemahaman lebih mendalam terutama untuk dipelajari di bangku perkuliahan dan menjadi bahan penelitian serta sumber referensi mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber informasi perpajakan dan akuntansi, menambah sumber pengetahuan bagi perusahaan untuk mewaspada dari *financial distress* dan praktik *tax avoidance* serta bagi universitas dapat menambah sumber kepustakaan pada bidang akuntansi dan perpajakan di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dijelaskan oleh bahwa *tax avoidance* merupakan suatu usaha dari pihak wajib pajak dalam mengurangi pajak terutang dengan tidak melanggar hukum tetapi bertentangan dengan tujuan dibuatnya undang-undang pajak. Praktik *tax avoidance* pada umumnya dirancang sedemikian rupa agar tidak melakukan pelanggaran secara resmi, tetapi melanggar dari sisi substansi ekonomi suatu kegiatan usaha.

Bisa diambil kesimpulan bahwa *tax avoidance* dimulai dari adanya penundaan penghasilan, kemudian memanfaatkan perbedaan tarif yang lebih umum dikaitkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dan berakhir melakukan pemanfaatan perbedaan perlakuan pajak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa Wajib Pajak selalu ingin pajak yang dibayarkan dalam nominal yang lebih kecil maka *tax avoidance* menjadi jalan terbaik yang sifatnya legal. Penghindaran pajak terbagi dua yakni yang secara legal disebut sebagai *tax avoidance* dan yang secara illegal disebut *tax evasion* atau penggelapan dan atau penyelundupan pajak. Adapun indikator Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) menurut Pohan (2018:8) adalah:

- a. Tingkat kerumitan peraturan atau regulasi undang-undang pajak
- b. Besaran jumlah pajak terutang
- c. Biaya negosiasi pajak
- d. Risiko terdeteksi
- e. Pengenaan pajak yang bukan perolehan keuntungan yang sebenarnya
- f. Melakukan penundaan dalam pembayaran pajak

- g. Usaha membayar pajak lebih sedikit ataupun kurang dengan memanfaatkan kewajaran hukum perpajakan

Menurut Indarti (2015) dalam Ikmasari (2022) rumus untuk mengukur dan menghitung CETR atau *Cash Effective Cash Rate* yaitu:

$$\text{Tax Avoidance (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Financial Distress adalah suatu kondisi perusahaan alami kesulitan dalam pendanaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Adapun indikator untuk mengetahui kesulitan keuangan (*Financial Distress*) menurut Ratna dan Mawarti (2018) dalam Pangestuti. B (2021) terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Indikator dari Pihak Internal Perusahaan :

- a. Kemampuan perusahaan mencetak keuntungan yang alami penurunan
- b. Terdapat ketergantungan pada hutang, lebih tepatnya memiliki hutang besar
- c. Biaya modal perusahaan membesar atau membengkak
- d. Volume penjualan alami penurunan
- e. Perusahaan terutama manajemen tidak mampu untuk menerapkan kebijakan dan strategi

2. Indikator dari Pihak Eksternal Perusahaan :

- a. Terjadi pemecatan pegawai secara besar-besaran
- b. Harga dipasaran yang alami penurunan terus menerus
- c. Mengalami penurunan laba secara terus menerus yang timbulkan kerugian

- d. Jumlah deviden yang dibagikan kepada pemegang saham alami penurunan di beberapa periode tertentu secara berturut-turut
- e. Satu atau lebih unit usaha ditutup ataupun dijual

Altman (1968) adalah orang pertama yang memperkenalkan *Multiple Discriminant Analysis*. Analisis diskriminan merupakan teknik statistik yang mengidentifikasi berbagai macam indikator keuangan yang diketahui sebagai pendukung pada suatu peristiwa, dan kemudian dikembangkan menjadi model rancangan yang membantu menarik kesimpulan tentang peristiwa tersebut. Kemudian analisis diskriminan menghasilkan suatu pengelompokan yang sudah terbentuk sebelumnya atau berdasarkan pada teori-teori mengenai realitas yang sebenarnya. Rumus *Z-Score* merupakan teori untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1968 oleh Edward I. Altman menggunakan rumus ini untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan selama dua tahun ke depan. *Z-Score* adalah kombinasi linier dari empat atau lima indikator keuangan dengan mempertimbangkan penggunaan koefisien (Desmawati *et al*, 2016).

Seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan dengan hadirnya berbagai jenis perusahaan, Altman melakukan modifikasi pada model ini agar dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (*emerging market*). Maka untuk model ini Altman mengeliminasi variabel X5, yaitu rasio penjualan terhadap total aset, karena rasio ini sangat bervariasi pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Karena peneliti melakukan penelitian pada perusahaan jasa subsektor retailing, maka digunakan rumus seperti di bawah ini:

$$Z'' = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4$$

Keterangan :

Z'' = *overall index*

$X1$ = *working capital/total assets*


$X2$ = *retained earnings/total assets*

$X3$ = *earnings before interest and taxes/total asset*

$X4$ = *market value equity/ book value of total liabilities*

Dari hasil perhitungan Model Altman Modifikasi, diperoleh nilai *Z-Score* yang dibagi dalam tiga kategori diantaranya:

1. Bila nilai $Z'' > 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam kategori sehat (*non-financial distress*).
2. Bila nilai $1,10 \leq Z'' \leq 2,60$ maka perusahaan termasuk dalam *grey area*.
3. Bila nilai $Z'' < 1,10$ maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat (*financial distress*).



Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ferawati, F., & Bimantoro, M. R. K. (2022). Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Perusahaan Mining yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).	<i>Financial Distress</i> (X) dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Persamaan penelitian dimulai dari kesamaan variabel yang diteliti, penggunaan jenis dan sumber data, penentuan sampel serta analisis data dan uji hipotesis.	Perbedaan penelitian dimulai dari objek penelitian, tahun yang diteliti, dan alat ukur setiap variabel.
2	Hermawan, R. (2022). Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> , Komisaris Independen, Direksi, Komite Audit (X) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Financial distress</i> , komisaris independen, dan direksi mempunyai pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> Komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Persamaan penelitian dimulai dari variabel <i>financial distress</i> dan <i>tax avoidance</i> beserta kedua alat ukur, jenis dan sumber data, analisis data dan uji hipotesis serta penentuan sampel.	Perbedaan penelitian dimulai dari objek penelitian dengan perusahaan yang berbeda dan tahun penelitian yang digunakan ditambah 2 tahun setelah 2020.

No	Nama Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Fathoni, R. A. R. (2021). <i>Pengaruh leverage, financial distress, umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance: Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019</i>	<i>Leverage, Financial Distress, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional (X) Tax Avoidance (Y)</i>	Variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Variabel <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Persamaan dimulai dari variabel <i>financial distress</i> dan <i>tax avoidance</i> , jenis dan sumber data, alat ukur 2 variabel yang sama, teknik analisis data dan uji hipotesis serta penentuan sampel.	Perbedaan dimulai dari objek dan tahun penelitian, metode analisis yang digunakan, berbeda beberapa variabel independen, serta tidak memakai uji multikolinieritas.

No	Nama Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan Konservatis me Akuntansi pada <i>Tax Avoidance</i>	<i>Financial Distress</i> dan Konservatis me Akuntansi (X) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> Financial distress berpengaruh positif signifikan pada praktik <i>tax avoidance</i>	Persamaan dimulai dari variabel <i>financial distress</i> dan <i>tax avoidance</i> , alat ukur variabel, beberapa analisis data dan uji hipotesis.	Perbedaan dimulai dari salah satu variabel independen, objek dan tahun penelitian, populasi serta sampel, teknis analisis statistic.
5	Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016).	Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> , Komite Audit, dan Komisaris Independen (X) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Financial distress</i> serta komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Persamaan dimulai dari variabel financial distress dan <i>tax avoidance</i> , penentuan sampel, alat ukur financial distress, analisis statistik deskriptif, serta beberapa analisis data dan uji hipotesis.	Perbedaan dimulai dari objek dan tahun penelitian, alat ukur <i>tax avoidance</i> berbeda beberapa variabel independen, tidak ada uji multikoline aritas.

